

LIBERALISME HUKUM ISLAM DI INDONESIA (DAMPAK TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA)

Qori Rizqiah H Kalingga

Universitas Quality, Jl. Ngumban Surbakti No.18, Kota Medan

E-mail : qoririzqiah@gmail.com

Abstrak

Hukum Islam mencerminkan seperangkat aturan atau norma Ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Norma Ilahi yang mengatur tata hubungan tersebut ialah kaidah-kaidah dalam arti khusus atau kaidah ibadah murni yang mengatur cara atau hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya, dan muamalah yang mengatur manusia dengan sesamanya dan makhluk lain di lingkungannya. Pada tataran selanjutnya, norma Ilahi dikonstruksikan dalam suatu bentuk aturan yang mengikat bagi umat Islam dengan sebutan Hukum Islam. Hukum Islam tersebut memiliki ciri khas yang universal dan berlaku untuk semua umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa. Menghormati martabat manusia sebagai suatu kesatuan jiwa dan raga serta memuliakan manusia secara keseluruhan, serta pelaksanaannya digerakkan oleh iman dan akhlak. Dengan demikian dengan adanya hukum Islam akan menciptakan situasi yang kondusif, damai dan tertib (Rahmatan Lil'alamiin) yang menyentuh aspek lahiriah dan bathiniyah. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Kebebasan adalah tujuan tersendiri bagi liberalis, tanpa kebebasan manusia tidak dapat hidup dan masyarakat tidak dapat berfungsi, karena itu gagasan kebebasan disetiap masa dan tempat selalu memainkan peran. Istilah Islam liberal tadinya tidak terlalu dikenal dan diperhatikan orang di Indonesia apalagi jumlah pendukungnya hanya minoritas, namun belakangan justru menjadi amat populer. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan tentang liberalisme di Indonesia dan dampaknya terhadap Hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci : Liberalisme; Hukum Islam; Dampak Liberalisme.

Abstract

Islamic law reflects a set of divine rules or norms that govern the relationship between humans and other humans in social life, with objects and their natural environment. Divine norms that govern the relationship system are rules in a special sense or rules of pure worship that regulate the way or direct relationship between humans and their God, and muamalah regulates humans and others and other creatures in their environment. At the next level, divine norms are constructed in the form of binding rules for Muslims called Islamic Law. Islamic law has universal characteristics and applies to all Muslims in a place or country at one time. Respect human dignity as a unit of body and soul and honor human beings as a whole, and its implementation is driven by faith and morals. Thus the existence of Islamic law will create a conducive, peaceful and orderly situation (Rahmatan Lil'alamiin) which touches both the outer and inner aspects. Liberalism or

liberal is an ideology, a philosophical viewpoint and a political tradition based on the understanding that freedom is the main political value. Freedom is a separate goal for liberalists, without human freedom cannot live and society cannot function, therefore the idea of freedom in every time and place always plays a role. The term liberal Islam was not well known and paid attention to by people in Indonesia, especially since the number of supporters was only a minority, but recently it has become very popular.

Keywords: Liberalism; Islamic law; Impact of Liberalism.

Pendahuluan

Ketika berbicara tentang Liberalisme, maka tidak dapat dilepaskan dari adanya paham Sekularisme.¹ Begitupun adanya Sekularisme sangat erat hubungannya dengan Modernisme. Paham Sekularisme ini adalah merupakan paham yang menghendaki pemisahan antara agama dan Negara. Dan Modernisme sendiri, dalam masyarakat Barat Modernisme mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham dan institusi-institusi lama untuk disesuaikan dengan suasana baru, dengan kata lain mengikuti perkembangan zaman.² Paham Liberalisme ke Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari adanya Kolonialisme Barat terhadap Indonesia. Penjajahan begitu panjang dilakukan oleh Barat terhadap Negara Indonesia memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Hal ini, terutama pada masa kolonial Belanda. Prinsip Negara sekular telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Belanda Tahun 1855 ayat 119 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri

¹ Sekularisme merupakan paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama.

² Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT. Remaja Rodaskarya. Hlm. 195.

urusan agama.³ Dalam bidang politik, Liberalisme ini nampak dalam sistem demokrasi liberal yang meniscayakan pemisahan agama dari negara sebagai titik tolak pandangannya dan selalu mengagungkan kebebasan individu. Dalam bidang agama, Liberalisme mewujudkan dalam Modernisme (paham pembaruan), yaitu pandangan bahwa ajaran agama harus ditundukkan di bawah nilai-nilai peradaban Barat. Dari keterangan di atas maka akan dibahas terkait bagaimana liberalisme Hukum Islam di Indonesia (Dampak Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia). Adapun tujuan penelitian ini adalah: Mampu dan memahami hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya liberalisme Islam di Indonesia, mengetahui serta memahami berbagai dampak perkembangan liberalisme hukum Islam di Indonesia. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Segi akademis, sebagai upaya untuk memperluas dan menambah wawasan serta memperkaya khasanah pengetahuan tentang adanya sebuah gerakan keagamaan yaitu Jaringan Islam Liberal yang ada di Indonesia.
2. Segi praktis, manfaat bagi peneliti dan pembaca yakni dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan pelajaran, pengetahuan,

³ Aqib Suminto. 1986. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 27.

serta pemahaman tentang adanya paham liberal di Indonesia.

Metode

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif atau Metode sejarah yang dalam pengertiannya adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Sementara untuk langkah-langkah dalam proses penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Oleh karena itu data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari penelitian kepustakaan dan lapangan serta data sekunder yang didapat dari penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model Miles dan Ruberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mendeskripsikan data yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

1. Pengertian Liberalisme

Liberalisme atau liberal adalah salah satu karakteristik terhadap gerakan kebangkitan Islam yang dimulai sejak abad ke 19.⁴ Istilah ini merujuk kepada sikap umum para pembaharu muslim dalam menghadapi kondisi umat Islam, khususnya dalam bidang pemikiran. Istilah liberal sendiri baru digunakan belkangan sekitar tahun 1950-an, yang

⁴ William Montgomery Watt. 1997. *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*. Jakarta: PT. rajaGrafindo. Hlm. 131.

mana para sarjana barat mulaibanyak menulis tentang fenomena modern kebangkitan Islam.

Arti kata Islam Liberal tidak selamanya jelas, bagi Breg Barton dalam bukunya yang berjudul “Gagasan Islam Liberal di Indonesia” dikatakan bahwa Islam liberal di Indonesia adalah sama dengan pembaharuan Islam atau *Islam New Modernis*.⁵ Sedangkan menurut JIL (Jaringan islam Liberalisme) sendiri, Islam liberal adalah Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial politik yang menindas.⁶ Liberalisme dapat pula diartikan sebagai sebiah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman kebebasan adalah nilai politik yang utama. Kebebasan adalah tujuan tersendiri bagi liberali, tanpa kebebasan manusia tidak dapat hidup dan masyarakat tidak dapat berfungsi, karena itu gagasan kebebasan disetiap masa dan tempat selalu memainkan peran.

Islam liberal adalah suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam dengan landasan sebagai berikut:

1. Membuka pintu *Ijtihad* pada semua dimensi Islam. Islam liberal percaya bahwa *Ijtihad* atau penalaran rasional atas teks-teks keislaman adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bisa bertahan dalam segala kondisi. Penutupan pintu *Ijtihad* baik secara terbatas atau secara keseluruhan adalah ancaman atas Islam itu sendiri, sebab dengan demikian Islam akan mengalami pembusukan. Islam liberal percaya

⁵ Greg Barton. 1999. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

⁶ Pagar. 2006. *Perkawinan Berbeda Agama*. Bandung: Cipta Pustaka Media. Hlm. 122.

bahwa *Ijtihad* bisa diselenggarakan dalam semua segi, baik segi *mu'amalat* (interaksi sosial), *ubudiyat* (ritual), dan *ilahiyyat* (teologi).

2. Mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks. *Ijtihad* yang dikembangkan Islam liberal adalah upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat religio etik qur'an dan sunnah Nabi, bukan menafsirkan Islam semata-mataberdasarkan makna literal sebuah teks.⁷ Penafsiran yang literal hanya akan melumpuhkan islam. Dengan penafsiran yang berdasarkan semangat religio-etik, islam akan hidup dan berkembang secara kreatif menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan universal.
3. Mempercayai kebenaran yang relatif terbuka dan plural. Islam liberal mendasarkan diri pada gagasan tentang kebenaran (dalam penafsiran agama) sebagai sesuatu yang relatif, sebab sebuah penafsiran adalah kegiatan manusiawi yang terdukung oleh konteks tertentu dan terbuka, sebab setiap bentuk penafsiran mengandung kemungkinan yang salah selain kemungkinan benar atau plural sebab penafsiran keagamaan dalam satu dan lain cara adalah cerminan dari kebutuhan seorang penafsir dari suatu masa dan ruang yang terus berubah-ubah.
4. Memihak pada yang minoritas dan tertindas. Islam liberal berpijak pada penafsiran Islam yang memihak kepada kaum minoritas yang tertindas dan terpinggirkan. Setiap struktur sosial politik yang mengawetkan praktek

ketidakadilan atas yang minoritas adalah berlawanan dengan semangat Islam. Minoritas disini dipahami dalam maknanya yang luas, mencakup minoritas agama, etnik, ras, *gender*, budaya, politik, dan ekonomi.

5. Meyakini kebebasan beragama. Islam liberal meyakini bahwa urusan beragama dan tidak beragama adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi. Islam liberal tidak membenarkan penganiyaan (persekusi) atas dasar suatu pendapat atau kepercayaan.
6. Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik. Islam liberal yakin bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. Islam liberal menentang negara agama (teokrasi). Islam liberal yakin bahwa bentuk negara yang sehat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tetapi agama tidak punya hak suci untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik. Agama berada diruang privat, dan urusan publik harus diselenggarakan melalui proses konsensus.

Menurut Fachri Aly dan Bachtiar Effendi dalam bukunya yang berjudul "Merambah Jalan Baru Islam; rekonstruksi pemikiran Islam masa orde baru" terdapat sedikitnya empat versi Islam liberal, yaitu : modernisme, universalisme, sosialisme, demokrasi, dan neo-modernisme.⁸

⁷ Wael B, Hallaq. 2000. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 345.

⁸ Fachri Aly dan Bachtiar Effendi. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam; Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan. Hlm. 170.

Modernisme mengembangkan pola pemikiran yang menekankan pada aspek rasionalitas dan pembaharuan pemikiran Islam sesuai dengan kondisi-kondisi modern. Adapun universalisme sesungguhnya merupakan pendukung modernisme yang secara spesifik berpendapat bahwa pada dasarnya Islam itu bersifat universal. Islam memang berada dalam konteks nasional tetapi nasionalisasi itu bukanlah tujuan final Islam itu sendiri. Dan oleh sebab itulah pada dasarnya penganut liberalisme tidak mengenal dikotomi antara nasionalisme dan Islamisme. Menurut mereka keduanya saling menunjang.

Pola pemikiran sosialisme demokrasi, menganggap bahwa kehadiran Islam harus memberi makna pada manusia. Untuk mencapai tujuan ini, Islam harus menjadikan kekuatan yang mampu menjadi motivator secara terus menerus dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Para pendukung sosialis demokrasi melihat bahwa struktur sosial politik dan terutama ekonomi di beberapa negara Islam termasuk Indonesia masih belum mencerminkan makna kemanusiaan sehingga belum dapat dikatakan Islami. Proses Islamisasi dengan demikian bukanlah sesuatu yang formalistik, Islamisasi dalam refleksi pemikiran mereka adalah karya-karya produktif yang berorientasi kepada perubahan-perubahan sosial ekonomi dan politik menuju terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis.⁹

Sedangkan neo-modernisme, mempunyai asumsi dasar bahwa Islam harus dilibatkan dalam proses pergulatan modernisme, bahkan kalau mungkin Islam diharapkan menjadi *leading ism* (ajaran-ajaran yang memimpin) dimasa depan. Namun demikian, hal itu tidak

⁹ Sukarna. 1981. *Ideologi : Suatu Studi Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Alumni.

berarti menghilangkan tradisi keislaman yang telah mapan, hal ini melahirkan postulat (dalil) *al-mufahazhat ala al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah* (memelihara tradisi lama yang baik, dan mengambil tradisi yang baru yang lebih baik). Pada sisi lain, pendukung neo-modernisme cenderung meletakkan dasar-dasar keislaman dalam konteks atau lingkup nasional. Mereka percaya bahwa betapapun Islam bersifat universal namun kondisi suatu bangsa secara tidak terelakkan, pasti berpengaruh terhadap Islam sendiri.¹⁰

2. Liberalisme Hukum Islam Di Indonesia Tinjauan Teoritis dan Praktis

Sejak awal tahun 1970-an, bersamaan dengan munculnya orde baru yang memberikan tantangan tersendiri bagi umat Islam, beberapa cendekiawan muslim mencoba memberikan respon terhadap situasi yang dinilai tidak memberi kebebasan berfikir. Kemudian diakhir tahun 1990-an muncullah kelompok-kelompok anak muda yang kemudian menamakan dirinya Islam liberal, dan inilah yang kemudian memunculkan ide-ide tentang pembaharuan pemikiran Islam dan mencoba menafsirkan Islam tidak hanya secara tekstual tapi justru lebih ke penafsiran konstekstual. Mereka menolak *Taklid* menganjurkan *Ijtihad*.¹¹ Di Indonesia, kelompok ini dikenal sebagai kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL).

Di Indonesia, Jaringan Islam Liberal berawal dari sekedar komunitas diskusi beberapa intelektual muda muslim di ISAI (Institut Studi Ars

¹⁰ Abdurrahman Wahid. 1984. *Masa Islam Dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa*. Jakarta: Prisma. Hlm. 10.

¹¹ Moelim Abdurrahman. 1995. *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus. Hlm. 29.

Informasi) yang kemudian berkembang menjadi suatu forum diskusi.¹² Kemudian sejak februari 2001, forum ini mulai aktif sebagai Jaringan Islam Liberal terutama dalam menyelenggarakan diskusi-diskusi. Walaupun jaringan ini masih tergolong muda, namun kiprahnya cukup besar karena telah turut tampil meramaikan pemikiran keislaman dan keagamaan secara umum, bahkan cukup kontributif dalam kancah kajian keilmuan.

Hasil dan Pembahasan

Adapun tujuan utama Jaringan Islam Liberal adalah menyebarkan gagasan Islam liberal seluas-luasnya kepada masyarakat, dengan misi mengembangkan penafsiran Islam yang liberal dan mengusahakan ruang dialog yang bebas dari tekanan konserfatisme, serta mengupayakan terciptanya struktur sosial dan politik yang adil dan manusiawi.¹³ Islam liberalisme cenderung mengambil inti esensi dan spirit yang terkandung dalam ayat-ayat alqur'an dan kemudian mencoba mengaplikasikannya sesuai dengan tuntunan tempat dan masa. Mereka juga cenderung memanfaatkan terminologi *mashlahah* sebagai sarana untuk keluar dari batasan teks alqur'an yang sudah jelas.¹⁴

Penyebaran liberalisme hukum Islam sudah meluas dilakukan oleh para tokoh, cendekiawan, dan para pemuja ide-ide liberal. Liberalisasi Islam dilakukan dengan menyebarkan fahaman Pluralisme Agama. Liberalisasi hukum Islam adalah aspek yang paling banyak muncul dan menjadi pembahasan dalam

bidang liberalisasi islam. Hukum-hukum islam yang semula sudah jelas turut dibongkar dan di buat hukum baru yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman.

Salah satu hukum yang banyak dijadikan objek liberalisasi adalah hukum dalam bidang keluarga. Misalnya, dalam masalah perkawinan antara agama, khususnya antara muslimah dengan laki-laki bukan muslim. Berbeda dengan pandangan kelompok islam konvensional pada umumnya di indonesia, khususnya pada pandangan tentang pernikahan seorang muslim dengan non muslim, bahwa islam liberal memandang hal tersebut sebagai suatu hal yang mubah, yaitu hal tersebut dapat saja dilakukan bila dikehendaki.¹⁵

Hukum Islam (Fiqih) yang mengatur tentang perkawinan antara agama dianggap sudah tidak relevan lagi, hal ini karena mereka beranggapan bahwa semua agama adalah sama, menurut mereka semua agama memiliki jalan yang berbeda tetapi menuju Tuhan yang sama. Atau mereka menyatakan bahwa agama adalah sebuah persepsi relatif terhadap Tuhan yang mutlak dan karena kerelatifannya maka setiap pemeluk agama tidak boleh meyakini agamanya saja yang lebih benar dari pada agama lain. Hal ini dikemukakan oleh Ulil Abshar Abdallah yakni salah seorang tokoh JIL, ialah semua agama adalah sama, semuanya menuju jalan kebenaran, jadi islam bukan yang paling benar.¹⁶ Dia juga mengatakan larangan perkawinan beda agama antara perempuan islam dengan lelaki bukan islam sudah tidak relevan lagi.

¹² Pagar. 2006. *Perkawinan Berbeda Agama*. Bandung: Cipta Pustaka Media. Hlm. 121.

¹³ *Ibid.* Hlm. 123 – 124.

¹⁴ Minhaji. 2004. *Hukum Islam; Antara Sakralitas dan Profanitas*. Yogyakarta: UIN Kalijaga. Hlm. 5.

¹⁵ Pagar. 2006. *Perkawinan Berbeda Agama*. Bandung: Ciptapustaka Media. Hlm.134

¹⁶ Hartono Ahmad Jaiz. 2004. *Menangkal Bahaya Jil dan Fla*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Hlm.17

Pemikiran Islam liberal dalam aspek hukum Islam lebih menitik kepada Fiqih, Fiqih sebagai bentuk pemahaman manusia terhadap nash syari'at menempatkannya sebagai sesuatu profan (duniawi), artinya dapat saja dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kapasitas untuk memahami.

3. Dampak Liberalisme Hukum Islam Di Indonesia

Munculnya liberalisme di Indonesia ternyata menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, ada sebahagian kelompok masyarakat yang mendukung dan ada pula yang menolaknya bahkan membencinya dan menganggapnya sebagai suatu pengingkaran. Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dipahami bahwa Hukum Islam itu adalah Hukum Tuhan (syari'at), namun pada waktu yang sama hukum manusia (Fiqih). Sebagai Hukum Tuhan, Hukum Islam bersifat suci, absolut, mutlak dan abadi. Namun demikian, secara hermaneutik betapa suci dan sakralnya hukum tuhan, pada akhirnya ketika dipahami dan implementasikan dalam kehidupan yang nyata maka kesakralan beralih menjadi relative dan profan.

Sejak awal orde baru, umat Islam bersama pemerintah yang dalam hal ini adalah departemen agama dan mahkamah agung sebenarnya telah memiliki rumusan tersendiri tentang syari'at Islam, yang belakangan rumusan ini dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dalam bentuk legalnya dijustifikasi oleh presiden Soeharto melalui Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Perluasan Kompilasi Hukum Islam. Saat itu KHI mencakup tiga bidang hukum Islam yang terakumulasi ke dalam 229 pasal, yakni Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Hukum Perwakafan.

Kehadiran Islam liberal di Indonesia belakangan membawa

perubahan atau pembaharuan pula terhadap hukum Islam di Indonesia. Pembaharuan hukum Islam tersebut adalah perubahan yang mengarah kepada fungsional, proposional, dan rasional, baik perubahan itu bersifat modifikasi dari hukum-hukum yang lama yang telah ada sebelumnya maupun hukum murni berupa penciptaan yang baru.¹⁷ Salah satu contoh pengaruh atau dampak dari liberalisme tersebut yang membawa perubahan terhadap hukum Islam di Indonesia adalah lahirnya *Counter Legal Draft* yang mana salah satu masalah dianggap krusial adalah menyangkut perkawinan berbeda agama. Hal ini dipandang krusial bukan hanya karena kebolehan karena masa sebelumnya dilarang tetapi karena *Counter Legal Draft* ini juga mengakui eksistensinya memberi pengaturan dan perlindungan. Hal ini dapat kita pahami dari cakupan pasal 54 berikut ini:

1. Perkawinan orang yang beragama Islam dengan bukan yang beragama Islam dibolehkan.
2. Perkawinan orang yang beragama Islam dengan bukan beragama Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan agama dan keyakinan masing-masing.
3. Sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah berkewajiban memberi penjelasan kepada kedua calon suami istri mengenai perkawinan orang yang beragama Islam dengan orang yang bukan beragama Islam sehingga masing-masing

¹⁷ Pagar. 2007. *Pembaharuan hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media. Hlm 32.

menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.

Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan terkait liberalisme hukum Islam di Indonesia (Dampak perkembangan hukum Islam di Indonesia) sebagai berikut tujuan utama kaum liberalisme adalah memahami wahyu dalam masyarakat modern tidak tergantung pada suatu penafsiran secara literalis tetapi lebih kepada penafsiran terhadap semangat dan tujuan yang ada dibalik bahasa khusus dari teks-teks wahyu. Sebagaimana sebuah pemikiran baru, selalu menimbulkan pro dan kontra. Demikian juga dengan Jaringan Islam Liberal (JIL). Sikap pro dan kontra terhadap Jaringan Islam Liberal dapat dipetakan menjadi dua bagian yakni dalam bentuk fisik dan intelektual. Dalam bentuk intelektual dapat dilihat dari terbitnya berbagai buku baik yang menghujat maupun menanggapi secara positif, sementara itu ada juga yang mencoba berfikir obyektif ilmiah dengan menjadikan Jaringan Islam Liberal sebagai topik bahasan. Sementara itu, sebagaimana kelompok masyarakat Islam menganggap bahwa pemikiran Jaringan Islam Liberal dianggap dapat merusak aqidah umat Islam.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Wahid. 1984. *Masa Islam Dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa*. Jakarta: Prisma.
- Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT. Remaja Rodaskarya.
- Aqib Suminto. 1986. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- William Montgomery Watt. 1997. *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*. Jakarta: PT. rajaGrafindo.
- Fachri Aly & Bachtiar Effendi. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam; Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Greg Barton. 1999. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Hartono Ahmad Jaiz. 2004. *Menangkal Bahaya Jil dan Fla*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Minhaji. 2004. *Hukum Islam; Antara Sakralitas dan Profanitas*. Yogyakarta: UIN Kalijaga.
- Moelim Abdurrahman. 1995. *Islam Tranformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Pagar. 2006. *Perkawinan Berbeda Agama*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Pagar. 2007. *Pembaharuan hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media.
- Sukarna. 1981. *Ideologi : Suatu Studi Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Wael B, Hallaq. 2000. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.